

Kepada Yang Terhormat,  
Bapak. Sigit Swasono, M.Kom, MM  
c.q  
Ibu. Dwi Astuti R, M.Kom

Hal : Permohonan Transfer BPJS Kesehatan - UNM

Mohon pada tanggal 10 Februari 2025 ini untuk dilakukan transfer iuran BPJS Kesehatan ke norek tersebut dibawah ini :

No	Nama	Norek	Nominal	Bank	Keterangan
1	Yayasan Indonesia Nusa Mandiri	8988890001135018	Rp 10.388.380	Mandiri	Iuran Februari 2025
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 10.388.380</b>		

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 Februari 2025  
Kepala Divisi SDM - BSI



Efriadi, M.Kom, MM

Yth. YAYASAN INDONESIA NUSA MANDIRI  
 JL. DEWI SARTIKA NO.77 CAWANG  
 KOTA JAKARTA TIMUR  
 13630

Nomor Virtual Account Virtual Account Number	Jumlah yang Harus Dibayarkan Amount Due To be Paid	Jumlah Pegawai Number of Employees	Jumlah Tanggungan Number of Dependent	Tanggal Cetak Statement Date	Tanggal Jatuh Tempo Payment Due Date
BNI :8888890001135018 BRI :8888890001135018 MDR :8988890001135018 BTN :8888890001135018	Rp. 10.388.380	38	34	30/01/2025	10/02/2025

Tanggal Transaksi Transaction date	Keterangan Transaksi Transaction Description	Jumlah Amount
	<b>Saldo Awal Tagihan Previous Balance</b>	Rp. 9.848.380
16/01/2025	<b>Pembayaran Previous Payment</b>	Rp. 9.848.380 CR
Feb 2025	<b>Premi/luran Contribution</b>	Rp. 10.388.380
	<b>Total Tagihan Total Balance</b>	<b>Rp. 10.388.380</b>

**Kolektibilitas Lancar**  
*Collectibility Current*
**Syarat dan Ketentuan**

- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BNI, BRI, Mandiri, atau BTN dengan mencantumkan Nomor *Virtual Account* sebagaimana tertera di atas.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank lain (Kliring/RTGS) dengan mencantumkan Nomor *Virtual Account* sebagaimana tertera di atas diikuti nama Badan Usaha (besar biaya ditetapkan oleh masing-masing Bank).
- Pembayaran paling lambat diterima oleh BPJS Kesehatan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 setiap bulannya.
- Pembayaran melalui bank lain akan efektif diterima BPJS Kesehatan 2 s.d. 3 hari kerja setelah pembayaran dilakukan.
- Untuk menghindari keterlambatan, silahkan lakukan pembayaran 2 s.d. 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- Apabila terjadi perbedaan total tagihan, mohon menghubungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk melakukan rekonsiliasi sebelum tanggal 20 bulan berjalan. Kelebihan/kekurangan dari hasil rekonsiliasi akan diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya.
- Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 1 (satu) bulan, penjaminan peserta diberhentikan sementara.
- Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, Badan Usaha wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya sebesar 5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak.

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat

"Dengan gotong-royong semua tertolong"